



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 955/ 9 TAHUN 2021

TENTANG

REKENING DALAM PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA DAN RSUD PANTI NUGROHO  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga perlu menetapkan Rekening Dalam Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rekening Dalam Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 120);
12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 101 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 101);

*Md*





MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekening Dalam Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Semua realisasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan RSUD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga ditampung dan dikelola pada rekening yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jateng Cq. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.
6. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purbalingga;
7. Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Purbalingga;
8. Pimpinan PT. Bank BNI 46 Cabang Purbalingga;
9. Pimpinan PT. Bank BRI Cabang Purbalingga;
10. Pimpinan PT. Bank BCA Cabang Purbalingga;

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 955/9 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 REKENING DALAM PENGELOLAAN BADAN  
 LAYANAN UMUM DAERAH PADA RSUD dr. R.  
 GOETENG TAROENADIBRATA DAN RSUD  
 PANTI NUGROHO KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR REKENING DALAM PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH PADA RSUD dr. R. GOETENG TAROENADIBRATA  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KETERANGAN
1.	1027002508	BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Bank Jateng	Pendapatan dan Belanja BLUD
2.	1027006091	Penerimaan Harian RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Bank Jateng	Kas Harian Nol
3.	2027068114	Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Bank Jateng	Bendahara Pengeluaran BLUD
4.	0883966669	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Bank BNI 46	Pembayaran Pasien
5.	1800001237496	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Bank Mandiri	Pembayaran Pasien
6.	7401001132308	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Bank BRI	Pembayaran Pasien dan Premi BPJS Pegawai Non PNS
7.	0970999779	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	Bank BCA	Pembayaran Pasien

BUPATI PURBALINGGA,

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 955/TAHUN 2021  
TENTANG  
REKENING BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PADA RSUD DR. R. GOETENG  
TAROENADIBRATA DAN RSUD PANTI  
NUGROHO KABUPATEN PURBALINGGA  
KABUPATEN PURBALINGGATAHUN  
ANGGARAN 2021

DAFTAR REKENING PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
RSUD PANTI NUGROHO KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KETERANGAN
1.	1027007038	BLUD Panti Nugroho	Bank Jateng	Pendapatan dan Belanja BLUD
2.	3027277160	Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Panti Nugroho	Bank Jateng	Bendahara Pengeluaran BLUD
3.	1800011211127	RSUD Panti Nugroho	Bank Mandiri	Pembayaran Pasien

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI